



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS (ALM)**;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lukub Sabun Tengah, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold
 - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo A1k warna biru dan casing berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 wib di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono, Saksi Aramiko Perinen Seni Bin Aidi Fitri (alm) dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diawan Subhan Bin Idris dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak rokok Marlboro Gold yang didalamnya berisikan enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di atas tanah tepatnya di luar rumah sebelah kanan dan saksi berserta rekan saksi lainnya juga menemukan satu unit handhone Android merk oppo A1k warna biru dan casing berwarna coklat ditemukan diatas lantai tepatnya didepan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah adalah milik terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak enam paket pada sdra Junaidi (dpo) di Kp. Kreung Tuan Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7775/NNF/2023 tanggal empat belas tahun 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/BA.30/XI/2023 Pada tanggal 27 November 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Heru Dunan NIK.P. 87709 dengan kesimpulan : Enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil pembungkusan berat 0,99 (Brutto);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 wib di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono, Saksi Aramiko Perinen Seni Bin Aidi Fitri (alm) dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diawan Subhan Bin Idris dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu buah kotak rokok Marlboro

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold yang didalamnya berisikan enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di atas tanah tepatnya di luar rumah sebelah kanan dan saksi berserta rekan saksi lainnya juga menemukan satu unit handhone Android merk oppo A1k warna biru dan casing berwarna coklat ditemukan diatas lantai tepatnya didepan terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Tengah adalah milik terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak enam paket pada sdra Junaidi (dpo) di Kp. Kreung Tuan Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7775/NNF/2023 tanggal empat belas tahun 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/BA.30/XI/2023 Pada tanggal 27 November 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Heru Dunan NIK.P. 87709 dengan kesimpulan : Enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil pembungkusan berat 0,99 (Brutto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Kp. Kala Kemili Kec.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil kotak rokok yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dari luar rumah terdakwa kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdra Junaidi (dpo) di ruang tamu rumah terdakwa di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan cara terdakwa menggunakan awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu/ bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian setelah alat hisap sabu/bong jadi kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex setelah selesai terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dimana alat hisap sabu/bong terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, salah satu pipet yang berada didalam alat hisap sabu/bong terdakwa masukan kedalam mulut terdakwa kemudian kaca pirex yang berisi Narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan mancis, kemudian setelah Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirex tersebut meleleh kemudian terdakwa menghisab Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kp. Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terdakwa di tangkap di rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7775/NNF/2023 tanggal empat belas tahun 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/BA.30/XI/2023 Pada tanggal 27 November 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Heru Dunan NIK.P. 87709 dengan kesimpulan : Enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil pembungkusan berat 0,99 (Brutto).
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening di atas tanah dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Junaidi (DPO)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Musliadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Kreung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Junaidi (DPO) untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dimiliki Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold yang berisikan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening di atas tanah dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Junaidi (DPO) Saksi Musliadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di Kampung Kreung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Junaidi (DPO) untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimiliki Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Junaidi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Kreung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lalu membaginya menjadi beberapa paket kecil dan mengkonsumsinya, kemudian sisanya terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang Terdakwa simpan di atas tanah dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat pada diri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Junaidi (DPO) mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/BA.30/XI/2023 tanggal 27 November 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Diawan Subhan bin Idris berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7775/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Diawan Subhan bin Idris, berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 November 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Diawan Subhan bin Idris yaitu positif mengandung amfetamin/metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1k warna biru dan casing berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold di atas tanah dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat pada diri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Junaidi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Kreung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sebagiannya sudah ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Diawan Subhan bin Idris (Alm), dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tengah, dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold di atas tanah dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat pada diri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memperoleh narkotika jenis sabu, seluruh narkotika jenis sabu yang ditemukan di tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu barang-barang yang ditemukan tersebut disita lalu dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, karena adanya fakta bahwa barang tersebut berada di dekat pot bunga di luar rumah Terdakwa sebagai tempat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi bagi Terdakwa leluasa melakukan sesuatu hal dan Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa yang menyimpannya di tempat tersebut adalah Terdakwa sendiri, selain itu selama proses pemeriksaan Terdakwa juga tidak menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui dengan sadar barang yang dimilikinya tersebut merupakan narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7775/ NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks pemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan penguasaan atau pemilikan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari fakta bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada pada Terdakwa memiliki berat total yaitu brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/BA.30/XI/2023 tanggal 27 November 2023, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa pemilikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa tidak hanya untuk digunakan secara pribadi saja melainkan juga dapat dialihkan kepada pihak lain, meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi olehnya dan Terdakwa juga terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu namun dengan melihat perbuatan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu miliknya menjadi 6 (tujuh) paket kecil Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi indikasi bahwa narkoba tersebut dapat dialihkan atau dijual kepada orang lain yang dapat mengakibatkan beredarnya narkoba jenis sabu tersebut, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilikan atas Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAWAN SUBHAN BIN IDRIS (ALM) karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Gold;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A1K warna biru dan casing warna coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tkn